

RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

PERIODE 2019 s/d 2024



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**Jl. Sunan Kalijaga No. 3
Sumber, Kab. Cirebon**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Review Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 telah tersusun dengan baik setelah melalui tahapan yang panjang sejak Forum SKPD hingga penggodogan-penggodogan dengan elemen-elemen terkait dan memiliki fungsi strategis dalam sistem perencanaan pembangunan.

Perencanaan Strategis Dinas adalah sebuah konsekuensi yang harus dilakukan guna turut menunjang keberhasilan pembangunan Kabupaten Cirebon. Setiap Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban untuk membuat perencanaan strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta perangkat-perangkat peraturan lainnya yang relevan.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak dapat dipisahkan dari alur Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang disusun oleh BAPPEDA dengan mengacu kepada RPJP Daerah. Dengan kata lain penyusunan Renstra SKPD adalah proses yang sejalan dan memiliki hubungan timbal balik yang saling menguatkan antara Renstra SKPD dengan RPJMD Kabupaten Cirebon.

Semoga melalui penyusunan Renstra ini kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat secara nyata mendukung pencapaian keberhasilan pembangunan Kabupaten Cirebon.

Sumber, Juni 2021
Kepala Dinas PPKBP3A
Kabupaten Cirebon



Drs. IYAN EDIYANA, M.M., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19661209 199312 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN CIREBON.	
2.1 Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Ciirebon	9
2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon	25
2.3 Kinerja Pelayanan . Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon	29
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon	31
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon.....	34
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	36
3.3 Telaahan Renstra	38
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	39
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	41



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	42
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Cirebon.....	44
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKAT.....	49
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN CIREBON	56
BAB VIII PENUTUP	57
LAMPIRAN	

**BAB
I****PENDAHULUAN****1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk perencanaan lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana strategi (Renstra) SKPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematis.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, memiliki tugas untuk melaksanakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Akhir tahun 2019 BKKBN mengemas dan memperkenalkan istilah Program KKBPK menjadi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana atau yang disingkat menjadi Bangsa Kencana.

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, BKKBN diberi mandat untuk berkontribusi secara langsung terhadap 2 (dua) dari 7 (tujuh) agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV 2020-2024, yaitu untuk “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing”, serta mendukung “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”. Peran serta BKKBN meliputi :



- a.) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, dengan KP; (1) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan, dan (2) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.
- b.) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, dengan KP; Kesejahteraan Sosial.
- c.) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan KP; (1) Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi, dan (2) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat.

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama lima tahunan (2019-2024) ini dirancang untuk menyokong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Cirebon dan lebih spesifik lagi guna mencapai target-target hasil pembangunan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebagaimana yang tertuang di dalam arah kebijakan pembangunan RPJM Kabupaten Cirebon 2019-2024.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang melayani urusan pembangunan sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon memiliki tanggung jawab untuk membantu Bupati Cirebon dalam menghadapi tantangan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dalam periode 2019-2024 yang secara umum meliputi: (1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; (2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; (3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; (4) Pelaksanaan administrasi ketatausahaan badan; dan (5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk memastikan arah kebijakan dan strategi yang telah disusun di dalam Renstra BKKBN 2020-2024 dan juga RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024 dapat diimplementasikan dengan baik, maka dokumen ini dilengkapi



dengan indikator indikator, Indikator Program/Indikator Kinerja Utama/Outcome (IKU), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dan Indikator Keluaran/Output dengan target/sasaran yang memperhatikan hasil perhitungan/proyeksi capaian target pada RPJMD 2019-2024

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri telah melalui proses yang cukup panjang, menyesuaikan dengan RPJM Daerah Kabupaten Cirebon yang pada akhirnya mencapai kesesuaian antara visi dan misi Kepala Daerah dengan terumusnya tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mendukung visi dan misi Kepala Daerah itu sendiri.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 disusun dengan berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950; Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor Tahun 1984 tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
5. Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Prnghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-



- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara nomor 4437 jo Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493 jo, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 11. Instruksi Presiden Nomor 9 Nomor 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lampiran Daerah NO. 7 Tahun 2019 Seri E);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 Seri D.3 tentang Organisasi, Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 Seri D tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2021 Seri D tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon yaitu sebagai berikut :

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon tahun 2019 - 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon, sumber daya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon, kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon, telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.



Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon, strategi dan kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang penjelasan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon.

**BAB
II****GAMBARAN PELAYANAN DPPKBP3A
KABUPATEN CIREBON****2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon****2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon****2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 Seri D tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2021 Seri D tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset;
 - c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari :
 - a. Seksi Advokasi, Penggerakan dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Bina Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
4. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri atas :
 - a. Seksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana;
 - b. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PUG), membawahi:
 - a. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Seksi Pengarusutamaan Gender.



6. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi :
 - a. Seksi Pemenuhan Hak Anak;
 - b. Seksi Pencegahan dan Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
7. UPTD;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :



Kedudukan :

1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah
2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2 Uraian Tugas

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan pengendalian penduduk;
- c. pembinaan keluarga berencana;
- d. pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
- e. peningkatan kualitas hidup perempuan;
- f. pelaksanaan perlindungan perempuan;
- g. peningkatan kualitas keluarga;
- h. pengelolaan sistem data gender dan anak;
- i. pemenuhan hak anak;
- j. pemberian perlindungan khusus anak;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak;

- l. pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Kepala daerah Nomor 32 tahun 2021 Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

I. KEPALA DINAS

- (1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :perumusan kebijakan, pengendalian, pengevaluasian rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan pengendalian penduduk;
 - d. pembinaan keluarga berencana;
 - e. pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
 - f. peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - g. pelaksanaan perlindungan perempuan;
 - h. peningkatan kualitas keluarga;
 - i. pengelolaan sistem data gender dan anak;
 - j. pemenuhan hak anak;
 - k. pemberian perlindungan khusus anak;
 - l. pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

II. SEKRETARIAT

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (2) Sekretariat Dinas mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Sekretariat Dinas;
 - b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pengendalian pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - d. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan
 - e. pengendalian pelaksanaan pengelolaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
 - f. pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. pengendalian pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah;
 - h. perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan penganggaran;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dan pelaporan kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - j. pengoordinasian penyusunan penataan organisasi dan tata laksana;
 - k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dinas; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pelaksanaan pengamanan sarana dan prasarana kantor;



- c. pelaksanaan penjagaan kebersihan lingkungan kantor;
- d. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kantor serta kendaraan dinas/operasional;
- e. pelaksanaan penyediaan kebutuhan rumah tangga meliputi listrik, air, telepon serta peralatan rumah tangga kantor;
- f. pengelolaan administrasi persuratan/dokumen baik masuk maupun keluar serta pelaksanaan pendistribusian surat/dokumen kedinasan;
- g. pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor dan barang cetakan serta penggandaan;
- h. pengendalian pelaksanaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
- i. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan serta pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
- j. penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis kebutuhan pegawai;
- k. pelaksanaan urusan pengembangan karir, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- l. pelaksanaan urusan disiplin pegawai, penghargaan, dan evaluasi kinerja pegawai serta pengembangan pegawai;
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

2. Subbagian Keuangan dan Aset

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan dan Aset yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset serta penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset.
- (3) Subbagian Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Keuangan dan Aset;
 - b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan layanan administrasi keuangan;
 - c. pelaksanaan akuntansi dan verifikasi pengelolaan keuangan;
 - d. penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - e. pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan;
 - f. penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - g. pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
 - h. penyusunan laporan dan rekonsiliasi barang milik daerah;
 - i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset; dan

- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
 - c. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan penganggaran yang meliputi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - d. penyusunan perjanjian kinerja, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;
 - e. penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan/atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
 - f. pelaksanaan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko serta pelaporan pengendalian risiko;
 - g. penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi;
 - h. pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

III. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PERGERAKAN

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau,



mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan.

- (3) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan;
 - c. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Advokasi, Penggerakan dan Penyuluhan;
 - d. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Bina Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
 - e. pelayanan informasi publik di daerah bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan;
 - f. pengolahan data analisis bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1. Seksi Advokasi, Penggerakan dan Penyuluhan

- (1) Seksi Advokasi, Penggerakan dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi Advokasi, Penggerakan dan Penyuluhan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
- (2) Seksi Advokasi, Penggerakan dan Penyuluhan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan advokasi, pergerakan dan penyuluhan.
- (3) Seksi Advokasi, Penggerakan dan Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Advokasi, Penggerakan dan Penyuluhan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang advokasi, pergerakan dan penyuluhan;
 - c. pelaksanaan advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan SD/MI dan SLTP/MTS, jalur non formal dan informal;
 - d. pelaksanaan advokasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan;



- e. pelaksanaan pemanduan dan mensinkronisasikan kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- f. penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal kabupaten;
- g. pelaksanaan implementasi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal;
- h. pelaksanaan implementasi pendidikan kependudukan jalur informal di kelompok kegiatan masyarakat;
- i. penyusunan dan memanfaatkan grand design pembangunan kependudukan tingkat kabupaten;
- j. pelaksanaan survei/pendataan indeks pembangunan berwawasan kependudukan;
- k. pelaksanaan survei/pendataan indeks pengetahuan masyarakat tentang kependudukan;
- l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Advokasi, Penggerakan dan Penyuluhan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Bina Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

- (1) Seksi Bina Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga dipimpin oleh Kepala Seksi Bina Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
- (2) Seksi Bina Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan bina pengendalian penduduk dan informasi keluarga.
- (3) Seksi Bina Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Bina Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bina pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - c. pelaksanaan sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan;
 - d. pelaksanaan pemutakhiran data keluarga;
 - e. pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah;
 - f. penyediaan dan mengelola data kependudukan;
 - g. penyusunan profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;

- h. perumusan parameter dan pemetaan kependudukan;
- i. penyusunan kajian dampak kependudukan dan mengembangkan model solusi strategis pengendalian dampak kependudukan;
- j. pengukuran dan penghitungan indikator kerentanan dampak kependudukan;
- k. pembentukan rumah data kependudukan di kampung KB (Keluarga Berencana) untuk memperkuat integrasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di sektor lain;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga serta pencatatan dan pelaporan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Bina Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

IV. BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

- (1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) (2) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (3) (3) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana;
 - c. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. pelayanan informasi publik di daerah Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - e. pengolahan data analisis bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan



- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1. Seksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana

- (1) Seksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Seksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Seksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan jaminan dan pembinaan kesertaan keluarga berencana.
- (3) Seksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang jaminan dan pembinaan kesertaan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan advokasi program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja;
 - d. pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal;
 - e. penyediaan dan pendistribusian sarana KIE program KKBPK;
 - f. pelaksanaan promosi dan KIE program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang;
 - g. pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas);
 - h. pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok);
 - i. pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK;
 - j. pengendalian program KKBPK;
 - k. pemberdayaan Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
 - l. pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
 - m. pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di kecamatan;
 - n. penyusunan rencana kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - o. pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya;
 - p. pelaksanaan promosi dan konseling kesehatan reproduksi, serta hak-hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan;
 - q. pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;

- r. pelaksanaan integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB;
- s. pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di Kampung KB;
- t. pembinaan terpadu Kampung KB;
- u. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- (1) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (3) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
 - e. pelaksanaan promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
 - f. pelaksanaan promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - g. pelaksanaan advokasi, promosi dan sosialisasi IPK serta melaksanakan koordinasi evaluasi pencapaian IPK;
 - h. pelaksanaan dan meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - i. pelaksanaan promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja;
 - j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

V. **BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER**

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dipimpin oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender.
- (3) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
 - c. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Perempuan;
 - d. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Pengarusutamaan Gender;
 - e. pelayanan informasi publik di daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
 - f. pengolahan data analisis bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1. **Seksi Pemberdayaan Perempuan**

- (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender.
- (2) Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pemberdayaan perempuan.
- (3) Seksi Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - d. pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya;

- e. pelaksanaan advokasi, sosialisasi kebijakan program peningkatan kualitas hidup perempuan;
- f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan identifikasi masalah penetapan bahan rumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan;
- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Perempuan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pengarusutamaan Gender

- (1) Seksi Pengarusutamaan Gender dipimpin oleh Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender.
- (2) Seksi Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengarusutamaan gender.
- (3) Seksi Pengarusutamaan Gender dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pengarusutamaan Gender;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender;
 - c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan pengarusutamaan gender;
 - d. fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah, swasta dan lembaga penelitian;
 - e. pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsive gender dan pengembangan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengarusutamaan gender;
 - f. pelaksanaan advokasi program pengarusutamaan gender;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengarusutamaan Gender; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

VI. BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan perlindungan perempuan dan anak.



- (3) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - c. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemenuhan hak anak;
 - d. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - e. pelayanan informasi publik di daerah bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - f. pengolahan data analisis bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemenuhan Hak Anak

- (1) Seksi Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pemenuhan hak anak.
- (3) Seksi Pemenuhan Hak Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pemenuhan Hak Anak;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemenuhan hak anak;
 - c. penyiapan bahan fasilitasi pembinaan anak dan remaja yang bermasalah hukum;
 - d. penyiapan bahan advokasi dan sosialisasi pembinaan anak dan remaja di bidang perlindungan hak sipil;
 - e. pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten;
 - f. penyiapan bahan koordinasi sosialisasi, advokasi dan fasilitasi di bidang tindak kekerasan anak dan remaja;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemenuhan Hak Anak; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pencegahan dan Perlindungan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

- (1) Seksi Pencegahan dan Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dipimpin oleh Kepala Seksi Pencegahan dan Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Seksi Pencegahan dan Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (3) Seksi Pencegahan dan Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pencegahan dan Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - c. pelaksanaan kebijakan daerah pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama perlindungan terhadap kekerasan, trafiking, buruh migran, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, perempuan di daerah konflik, dan daerah terkena bencana;
 - d. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data perlindungan tindak kekerasan perempuan;
 - e. fasilitasi pengintegrasian kebijakan daerah terhadap kekerasan perempuan, trafiking, buruh migran, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, perempuan di daerah konflik, dan daerah terkena bencana;
 - f. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama terhadap kekerasan perempuan, trafiking, buruh migran, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, perempuan di daerah konflik, dan daerah terkena bencana;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan dan Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

VI. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Pembentukan, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kebutuhan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

VI. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas menunjang tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan berdasarkan kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon

Peran strategis sumber daya manusia yang berkualitas, professional, dan memiliki komitmen dalam memberikan pelayanan prima pada suatu organisasi sangatlah dibutuhkan. Roda organisasi sangat ditentukan oleh seberapa baik kualitas sumber daya manusia dalam menjalankan peran dan fungsinya. Semakin baik kualitas sumber daya manusia suatu organisasi, maka semakin baik pulalah peluang organisasi tersebut dalam mencapai keberhasilan yang maksimal.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki ruang lingkup tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Bupati Nomor 73 tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon, memiliki cakupan yang sangat luas meliputi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Urusan Wajib). Memperhatikan keluasan ruang lingkup urusan yang diemban, maka sudah seyogyanyalah kalau Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon memiliki sumber daya manusia yang memadai sesuai ketentuan dan professional serta memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon.

Kondisi sumber daya manusia di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon pada akhir tahun 2018 berjumlah 301 orang pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Honorer (Administrasi dan Jaga Malam), dan Tenaga Penggerak Desa (TPD). Komposisi jumlah personil di

lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon tahun 2019 sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.

Komposisi dan Jumlah Personil

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Pegawai Struktural	57 orang	
2.	Fungsional Penyuluh KB	46 orang	
3.	Fungsional Arsiparis	1 orang	
4.	Pelaksana	16 orang	
5.	PLKB	-	
6.	Tenaga Honoror	22 orang	
7.	Tenaga Penggerak Desa	159 orang	Sumber dana Provinsi
8.	Motivator Keluarga	58 orang	Sumber dana Provinsi
JUMLAH		359 orang	

Komposisi jabatan pegawai berdasarkan golongan ruang di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon tahun 2019 sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Dinas				1	1
2.	Sekretaris				1	1
3.	Kepala Bidang			1	3	4
4.	Kasubag/Kasi			11		11
5.	Ka UPT			35	5	40
6.	Staf/Pelaksana	1	5	10	-	16
7.	Arsiparis		1			1
8.	Penyuluh KB			30	16	46
9.	PLKB		-	-	-	1
Jumlah		1	6	87	26	120
% terhadap jumlah pegawai		0.84	5.00	72,50	21,67	100

Komposisi personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan di lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon tahun 2019 sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3.

Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan dan kualifikasi Pendidikan

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan								JML
		S3	S2	S1	D3	D2	D1	SLT A	SD	
1.	Kepala Dinas		1							1
2.	Sekretaris	0	1							1
3.	Kepala Bidang	0	2	2	0	0	0	0	-	4
4.	Kasubag/Kasi	0	1	9	1	0	0	0	-	11
5.	Ka. UPT	0	3	27	4	0	0	6	-	40
6.	Arsiparis	0	0	1	0	0	0	-	-	1
7.	Penyuluh KB	0	0	23	4	0	0	19	-	46
8.	PLKB	0	0	0	0	0	0	0	-	0
9.	Staf/Pelaksana	0	2	8	0	0	0	6	-	16
Jumlah		0	10	70	9	0	0	31	-	120
% terhadap jumlah pegawai		0	8,33	58,33	29,03	0	0	25,8 3	-	100

Jenis pelaksanaan Diklat Teknis yang pernah diikuti pegawai di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon tahun 2019 sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4.

Jenis Diklat Teknis yang Diikuti sampai dengan Tahun 2019

No.	Jenis Diklat	Jumlah
1.	Diklat Pim II	1
2.	Diklat Pim III	6
3.	Diklat Pim IV	30
4.	Diklat Adum	5
Jumlah		42
Persentase		73.68%

Dari tabel 2.4. di atas dapat diketahui, bahwa daya dukung sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsi melalui Diklat Teknis

mencapai 73.68% dari total pegawai struktural di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon.

Daya dukung dari ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang tercapainya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5.

Kondisi Daya Dukung Sarana Prasarana

No.	Jenis Sarpras	Jumlah	Kondisi (%)		
			Baik	Sedang	Rusak
1.	Bangunan Kantor	1	1		
2.	Balai Penyuluh KB	11	11		
3.	Kendaraan dinas operasional (R4)	11	11		
4.	Kendaraan dinas operasional (R2)	296	158		138
5.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	186	159		27
6.	Alat Komunikasi	2	2		
7.	Barang bercorak Kebudayaan	10	10		
Jumlah		518	353		165
Persentase		100%	67,95	0	32,05

Berdasarkan tabel di atas, maka dapatlah dinyatakan bahwa daya dukung sarana dan prasarana di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon 67,26% memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun sumber dana lima tahun belakangan ini bersumber dari Dana DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) yang dikucurkan kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada table di bawah ini :

NO	TAHUN ANGGARAN	SUMBER PEMBIAYAAN	JUMLAH
1	Tahun 2014	DAU	Rp. ,-
		DAK	Rp. ,-
2	Tahun 2015	DAU	Rp. 6.338.969.966,-
		DAK	Rp. 1.526.400.000,-
3	Tahun 2016	DAU	Rp. 8.562.258.800,-
		DAK	Rp. 3.009.335.000,-
4	Tahun 2017	DAU	Rp. 8.060.347.772,-
		DAK	Rp. ,-
5	Tahun 2018	DAU	Rp. 10.151.066.880.-
		DAK	Rp. 7.908.515.000,-

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon, selama periode tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun 2019 telah melaksanakan program dan kegiatan yang **sifatnya mendukung Misi Kabupaten Cirebon** sebagaimana tertuang di dalam RPJMD kabupaten Cirebon 2014-2019, baik yang menggunakan parameter IPM, MDGs, maupun SPM. Seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon khususnya hanya mendukung tercapainya Misi ke-2.

Misi ke-2 Kabupaten Cirebon, yakni: ***“meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi”***; memiliki jbaran kebijakan yang berhubungan langsung dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meliputi: 1) Peningkatan pembangunan berbasis gender; 2) Perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 3) Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (**Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**). 4) Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,3%; 5) Menciptakan keluarga yang berkualitas dan sejahtera (**Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**).

Di samping dukungan terhadap Misi ke-5 Kabupaten Cirebon seperti di atas, di dalam RPJMD 2014-2019, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didasarkan kepada “Arah kebijakan Bupati” yang tertuang di dalam RPJMD, sebagai berikut :

- a. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 1) Penguatan Partisipasi Perempuan dan Anak dalam pembangunan;
- b. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera
 - 1) Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana;
 - 2) Meningkatkan Partisipasi Perempuan dan Anak dalam pembangunan;
 - 3) Meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana.

Di samping arah kebijakan di atas, program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memperhatikan “Prioritas pembangunan” Kabupaten Cirebon yang tertuang di dalam RPJMD.

Kebijakan yang terjabarkan dari Misi ke-5, arah kebijakan, dan prioritas sasaran pembangunan yang tertuang di dalam RPJMD tersebut di atas kemudian dikembangkan menjadi Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2014-2019. Renstra tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus sebagai tolok ukur capaian kinerja badan selama periode 2014-2019.

Namun demikian dalam mengemban tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon mengalami berbagai kendala dan terkadang sulit untuk diatasi. Hal ini terkait dengan fungsi koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta faktor-faktor internal dan eksternal lainnya.

Dalam hal perencanaan dapat saja dikatakan berjalan sesuai dengan aturan yang ada dengan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan tahun yang akan datang dilaksanakan

pada awal tahun berjalan. Dimulai dari Musrenbangdes kemudian Musrenbang Kecamatan dilanjutkan dengan Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Provinsi dan berakhir pada Musrenbang Nasional. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan jadwal yang telah disepakati bersama.

Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dari Musrenbangdes sampai dengan Musrenbang Nasional dan kemudian dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada tabel berikut ini dengan tingkat pencapaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya.

Adapun hasil capaian dari kinerja pelayanan perangkat daerah dalam rangka mendukung visi dan misi kepala daerah dapat dijelaskan pada lampiran tabel T-C.23.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon

Dengan memperhatikan kondisi saat ini dan untuk memenuhi tuntutan perkembangan birokrasi yang professional sebagai konsekuensi derasnya arus informasi dan arus globalisasi, sudah selayaknya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon, mengambil langkah-langkah menuju perubahan serta mempersiapkan hal-hal yang diperlukan guna menyempurnakan kekurangan selama ini, untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang sudah barang tentu akan semakin kompleks. Langkah-langkah dan persiapan-persiapan tersebut sangat perlu diambil guna mewujudkan profesionalitas, akuntabilitas, kredibilitas, dan memiliki integritas yang tinggi dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta koordinasi kegiatan.

Kekurangan dan kelemahan di masa lalu dapat disempurnakan pada masa yang akan datang, kualitas perencanaan dapat lebih ditingkatkan, pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi dapat berjalan efektif, efisien dan menyeluruh seperti yang diharapkan, koordinasi lintas program dan lintas sektoral berjalan dengan baik dalam suasana yang kondusif dengan mengutamakan rasa saling menghargai dan upaya mengurangi ego sektoral masing-masing.

Harapan lain yang sama pentingnya adalah adanya tujuan organisasi yang jelas, target kinerja yang terukur serta penilaian kinerja yang rasional dan profesional dalam kaitannya dengan peningkatan, pengembangan, dan



pemberdayaan sumber daya manusia aparatur. Tersedianya sistem informasi manajemen pada masa yang akan datang adalah suatu keharusan, hal ini diperlukan guna menghasilkan produk perencanaan, pelaksanaan kegiatan yang lebih berkualitas, berimbang dan berkelanjutan, serta terwujudnya monitoring dan evaluasi yang efektif, efisien dan menyeluruh serta terukur.

Tatanan kehidupan dewasa ini, khususnya dalam konteks Pembangunan Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 yang ditandai dengan sejumlah simpul penting arah pembangunan di Jawa Barat, seperti : Pertumbuhan kawasan ekonomi yang sangat pesat di kawasan wilayah III Cirebon, Pertumbuhan jumlah hotel dan rumah makan yang sangat signifikan dan Rencana Pencanaan Pemindahan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat yang rencananya akan diletakan di Kab. Cirebon atau Kab. Majalengka.

Realitas empiris seperti di atas tentu saja akan sangat memberikan pengaruh yang signifikan bagi pola perilaku manusia, termasuk di dalamnya terhadap pola-pola pemenuhan kebutuhan estetis, rekreatif, aktualisasi diri, dan pandangan dunia (*world view*). Ada sejumlah konsekuensi yang harus diterima dan dihadapi, khususnya yang berkaitan dengan tugas dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam meningkatkan kesejahteraan manusia Kabupaten Cirebon. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut kemudian harus mampu melihat sejumlah peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang dihadapi, khususnya dalam lima tahun ke depan (2019-2024).

Tantangan yang mungkin akan dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan lima tahun mendatang antara lain, dalam menekan pertumbuhan penduduk yang massif dikarenakan dijadikannya Kab. Cirebon sebagai sentral dari Wilayah III yang mana akan semakin banyaknya penduduk yang akan berdatangan, meningkatkan strata keluarga pra sejahtera menjadi keluarga sejahtera ditengah era globalisasi, menekan tindak kekerasan kepada perempuan dan anak yang kiranya memang sebagai sebuah permasalahan yang sangat kompleks karena membutuhkan kerjasama lintas sektor dan juga daya jangkau daerah yang jauh. Kampung KB sebagai media sosialisasi program KKBPK yang menjadi leading sektor dalam memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat dalam berkontrasepsi maupun dalam meningkatkan strata kesejahteraan keluarga yang mana membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai.



Dalam melaksanakan urusannya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki UPTD P5A yang merupakan roda keberhasilan program dan kegiatan KKBP, namun dalam melaksanakan tugasnya akan terkendala terkait masih kurangnya gedung yang harusnya dimiliki pada tiap-tiap UPTD P5A di masing-masing Kecamatan.

**BAB
III****PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI****3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki beberapa tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Permasalahan atau hambatan tersebut merupakan hal-hal yang harus diselesaikan dalam rangka mendukung visi dan misi kepala daerah yang terpilih yang tertuang dalam RPJM Daerah.

Melihat dari tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memiliki tujuan dalam permasalahan sosial kependudukan yang ada di Kabupaten Cirebon, terdapat beberapa masalah yang sering terjadi. Pada umumnya masalah tersebut muncul dari hasil-hasil evaluasi pelaksanaan tugas yang diampu oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Masalah yang terjadi meliputi masalah sosial, masalah kependudukan, kesejahteraan masyarakat, kekerasan pada perempuan dan anak. Pada masing masing permasalahan tersebut dipicu oleh beberapa faktor utama atau akar masalah yang ada pada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Permasalahan sosial kependudukan yang masih tinggi		
	Masih tingginya angka Keluarga pra-sejahtera	Kurangnya faktor penunjang Program Bangga Kencana mll 8 fungsi keluarga
		Informasi dan pemanfaatan kampung KB masih rendah
		belum optimalnya koordinasi lintas sektoral
	Masih tingginya Unmet Need 13,8% per Sept. 2020	Keterbatasan Akses Pengumpulan Data Bangga Kencana
		Rendahnya Dukungan dan Pemahaman



		Linilapangan
		Ratio Tenaga Linilapangan dan Wilayah binaan tidak seimbang dan merata
	Kurangnya Validitas Data Bangga Kencana	Banyaknya Data dan Format Pengumpulan Kegiatan Data Bangga Kencana
		Keterbatasan Informasi dan Pemahaman terhadap Data Bangga Kencana di Tk. UPTD P5A
		SDM khususnya ASN yang terbatas dan tidak merata di Tk. UPTD P5A (mengacu pd Perbup. 25 tahun 2018)
	Rendahnya partisipasi KB Pria	Kesulitan dalam mencari akseptor
		Kurangnya pemahaman pada calon akseptor
		Lemahnya informasi yang diberikan
	Rata-rata usia perkawinan masih di bawah 20 tahun	pendidikan yang masih rendah
		Kebutuhan ekonomi
		Kehamilan di luar nikah
	Masih kurangnya penggunaan kontrasepsi MKJP	Kurangnya akses dan jangkauan pelayanan KB
		Kurangnya akses informasi
		Rendahnya pengetahuan pasangan muda terhadap kesehatan reproduksi
	Tingginya kasus kekerasan pada perempuan dan anak	Terbatasnya kemampuan kelembagaan
		Kurangnya penguatan kelembagaan
		Belum optimalnya kerjasama jejaring antar lembaga/dinas/institusi unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media masa

	Tingginya angka perceraian	Pemanfaatan lembaga konseling keluarga belum maksimal
		kurangnya pengetahuan dan informasi
		rendahnya pemanfaatan lembaga konseling keluarga
	Belum optimalnya pemenuhan hak anak	Terbatasnya sarana dan prasarana
		Kurangnya optimalisasi kegiatan
		Belum tersinergi kerjasama unsur pemerintah, dunia usaha, Lembaga masyarakat dan media massa
	Tingginya angka perceraian	Pernikahan dini
		Tekanan ekonomi
		kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
	Kebijakan tentang keadilan dan kesetaraan gender	Isu gender di ruang lingkup pemerintah Kab. Cirebon
		Partisipasi perempuan dalam pembangunan
		Data terpilah berbasis gender

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pasal 1 ayat (12), dinyatakan bahwa Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Sebuah Visi adalah sebuah impian masa depan yang merupakan konstruk dari wujud akhir yang diinginkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Begitu juga dengan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pun harus memiliki Visi dan Misi yang akan dijadikan dasar penyusunan RPJMD dan Renstra di setiap SKPD.

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon terpilih periode 2019-2024 adalah, **“Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang Berbudaya, Sejahtera, Agamis, dan Maju”**

Adapun makna yang terkandung dari visi tersebut sebagai berikut :



Berbudaya : Suatu kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai budaya dan kearifan lokal dalam rangka mendukung pembangunan daerah.

Sejahtera : Suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan pokok/dasarnya secara lahir dan batin dalam berbagai aspek dan memiliki rasa aman, damai dan tenteram.

Agamis : Suatu kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada pengalaman nilai-nilai agama menuju tatanan masyarakat dan aparatur pemerintah yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia.

Maju : Suatu kondisi masyarakat dan pemerintah yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing nasional dan global berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan sumber daya yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik, berprestasi dan berdaya guna.

Aman : Suatu kondisi yang kondusif antara masyarakat dan pemerintahan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Cirebon yang lebih tertata lagi secara kondusifitas dan keamanan.

Kemudian guna mewujudkan impian tersebut, maka dijabarkanlah menjadi sejumlah Misi, sebagai berikut:

- a. **Mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat;**
- b. **Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi;**
- c. **Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika;**
- d. **Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.**
- e. **Memelihara keamanan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional**

Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam konteks Misi Bupati dan Wakil Bupati Cirebon terpilih adalah relevan dengan Misi ke Dua dengan penekanan pada diksi meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi, seperti dalam rumusan teksnya: **“meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi”**.

Dengan mengacu pada misi diatas serta melihat tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tujuan **“Mengendalikan Kesenjangan Sosial Kependudukan”** yang urgensinya terfokus pada pengurangan keluarga **Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera-1, penurunan angka TFR serta melindungi perempuan dan anak yang termasuk kedalam kelompok rentan.**

3.3. Telaahan Renstra

Jika memperhatikan isu-isu strategis yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 BKKBN Provinsi Jawa Barat yang meliputi pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan layanan dasar, membangun kebudayaan dan karakter bangsa.

Pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan terdiri dari pengendalian angka kelahiran total/total fertility rate (TFR) sebagai faktor penentu terciptanya struktur penduduk yang diinginkan. Data terakhir menunjukkan pada angka 2,38 (Survei RPJMN/SKAP 2018).

Aging population, Perubahan struktur umur penduduk Indonesia yang secara perlahan semakin “menua” merupakan salah satu dampak pengendalian TFR dan perbaikan status kesehatan. Intervensi keluarga dalam mengelola kualitas hidup lansia akan berpengaruh pada berbagai sektor pembangunan.

1.000 Hari Pertama Kehidupan (periode yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun), pendidikan anak usia dini (pra sekolah) sampai dengan usia sekolah, remaja dengan berbagai pendekatannya dalam penyiapan generasi bangsa yang berkualitas menuju usia produktif/bekerja serta perhatian terhadap kelanjutusiaan (seluruh tahapan kehidupan), dan ;

Satu data kependudukan, Kebijakan Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Analisa lingkungan dengan pola analisis SWOT

1. Kekuatan (Strengthness)
 - a. Kelembagaan DPPKB dan UPTD P5A (setiap Kecamatan);
 - b. Kewenangan otonomi daerah;
 - c. Visi dan misi Dinas PP dan KB;
 - d. Dukungan anggaran baik APBD II dan APBN/DAK;
 - e. Dukungan sarana dan prasarana;
 - f. Tersedianya peraturan perundang-undangan.
2. Kelemahan (weakness)
 - a. Pengelolaan manajemen waktu terhadap tugas-tugas kurang tepat;
 - b. Pelaksanaan tupoksi belum optimal;
 - c. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan pemberdayaan perempuan dan pelayanan medis KB yang kurang memadai;
 - d. Terbatasnya dukungan anggaran;
 - e. Kurangnya jumlah pegawai, terutama petugas lapangan;
 - f. Belum tersedianya data dan informasi yang akurat pada sebagian bidang tertentu;
 - g. Profesionalisme sumber daya manusia belum optimal;
 - h. Kemitraan dengan organisasi masyarakat belum optimal;
 - i. Kurangnya sosialisasi terhadap ibu-ibu tentang pentingnya pemberdayaan ekonomi keluarga;
 - j. Dinas PP dan KB belum efektif di dalam pelaksanaan dan pengendalian program-program pemberdayaan perempuan;
 - k. Sosialisasi dan pembinaan tentang KB lebih banyak terhadap perempuan, sehingga laki-laki kurang memahami untuk mengikuti KB (MOP).
3. Peluang (Opportunity)
 - a. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah;
 - b. Organisasi perempuan di Kabupaten Cirebon semakin bertambah;
 - c. Situasi dan kondisi kondusif;
 - d. Perkembangan teknologi dan informasi semakin baik;
 - e. Saran, pendapat dan kritikan masyarakat.

4. Ancaman (Threat)
 - a. Masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. Masih adanya kesenjangan laki-laki dan perempuan di bidang pendidikan, politik dan pengambilan keputusan;
 - c. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk;
 - d. Prioritas pendidikan bagi perempuan masih rendah;
 - e. Masih banyak masyarakat belum mengetahui pentingnya pendidikan;
 - f. Masyarakat masih membedakan kesetaraan gender terhadap perempuan.

Berdasarkan hasil analisa lingkungan yang telah dilakukan sebelumnya, berikut ini adalah pilihan-pilihan strategis yang dapat diambil guna menentukan kebijakan-kebijakan sebagai bentuk antisipasi masa yang akan datang serta untuk perbaikan kondisi saat saat ini. Pilihan-pilihan strategis di bawah ini adalah hasil analisa SWOT yang dilakukan berdasarkan analisa lingkungan baik internal maupun eksternal organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon. Penggunaan strategi di bawah ini lebih bergantung dari cara pandang unit kerja dan unit organisasi dalam memandang setiap permasalahan yang dihadapi. Ada beberapa pilihan strategi yang dapat digunakan untuk waktu dan kesempatan yang berbeda.

Pilihan-pilihan strategi tersebut antara lain :

1. Strategi SO yaitu menggunakan kekuatan untuk mendapatkan peluang;
2. Strategi WO yaitu mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang;
3. Strategi ST yaitu menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman;
4. Strategi WT yaitu meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan rumusan KLHS RPJMD Tahun 2019-2024 terdapat beberapa isu strategis yang berkaitan dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon sesuai dengan adanya perubahan-perubahan berdasarkan dengan kondisi Kabupaten Cirebon saat ini yang berpengaruh pada masa mendatang.

Adapun penyesuaian isu-isu tersebut dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon dengan rincian sebagai berikut :

1. Rendahnya Ketahanan Keluarga;
2. Masih banyak perempuan dan anak yang belum terlindungi;
3. Tingginya angka kekerasan pada perempuan dan anak;
4. Tingkat partisipasi perempuan dalam pembanguana yang rendah;
5. Masih rendahnya usia awal pernikahan;
6. Maraknya pernikahan dibawah umur.

**BAB
IV****TUJUAN DAN SASARAN****4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi SKPD, melaksanakan misi SKPD, memecahkan permasalahan yang dihadapi SKPD BLHD, dan menangani isu strategis daerah yang ada. Tujuan harus bersifat realistis dan dapat dicapai. Tujuan dalam Renstra ini diartikan sebagai sesuatu yang diinginkan tercapai dan merupakan penjabaran dari pokok-pokok misi SKPD. Adapun Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kurun waktu periode Renstra 2019-2024 adalah : “Mengendalikan Kesenjangan Sosial Kependudukan” yang mengacu pada misi ke-2 kepala daerah yaitu misi Kabupaten Cirebon Sejahtera, yang mana tujuan dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki sasaran yang merupakan sebuah bentuk dari upaya untuk mencapai tujuan dari Renstra yaitu Meningkatnya kualitas keluarga , Terlindunginya kelompok rentan, dan Mengendalikan Laju pertumbuhan penduduk yang ada di Kabupaten Cirebon sehingga pada akhir periode Renstra diharapkan bahwa angka kesenjangan sosial kependudukan dapat berkurang sehingga dapat mencapai misi dari Kabupaten Cirebon Sejahtera.

Adapun rincian tujuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

Tabel 4.1.

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Misi ke-1

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
			1	2	3	4	5	6
Mengendalikan Kesenjangan	Meningkatnya kualitas keluarga	meningkatkan cakupan keluarga	80,33	81,78	83,22	84,66	86,10	87,54



Sosial Kependudukan		sejahtera (KS1+KS 2)						
		Cakupan keluarga Pra KS	8,81	8,50	8,20	7,89	7,59	7,28
	Terlindungnya kelompok rentan	Rasio Perempuan & Anak yang terlindungi	0,311	0,316	0,321	0,326	0,331	0,335
	Mengendalikannya Laju pertumbuhan penduduk	Angka TFR	2,27	2,26	2,25	2,24	2,22	2,20

**BAB
V****STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN****5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon**

Strategi adalah suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan berdasarkan Misi yang telah ditetapkan. Secara lebih luas, sebuah strategi adalah desain yang komprehensif yang disusun untuk merespon isu strategis dalam rangka terwujudnya Visi, Misi, Tujuan, dan sasaran Dinas. Tentu saja di samping bersifat situasional untuk merespon isu strategis yang berkembang, juga mengacu kepada strategi Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024.

Kebijakan dalam hal ini dipahami sebagai pilihan langkah yang berupa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan mengacu kepada realitas empiris yang bersifat situasional dan Visi Misi organisasi.

Demi mencapai target dari tujuan dan sasaran dari Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, disusunlah strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan strategi dan arah kebijakan yang diberikan dapat menyukseskan tujuan dan sasaran tersebut.

Dengan melihat beberapa faktor yang ada, baik faktor penghambat ataupun faktor pendukung dari tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merumuskan faktor-faktor tersebut adalah :

Faktor Penghambat :

- 1) Keterbatasan sarana dan prasarana P2TP2 ;
- 2) Rendahnya kualitas sumber daya manusia (petugas lapangan P2TP2);
- 3) Rendahnya kualitas manajemen (pembinaan);
- 4) Menguatnya perspektif pola hidup yang pragmatis, konsumtif, hedonism, dan instan;
- 5) Volume intervensi pelayanan Medis Operasi yang masih kurang;
- 6) Keterbatasan kaderisasi dalam mendukung Program KKBPk yang masih kurang.

Faktor Pendukung :

- 1) Peningkatan kinerja pelayanan (perumusan kebijakan dan sosialisasi)
- 2) Peningkatan profesionalisme pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 3) Peningkatan media informasi dan komunikasi tentang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana
- 4) Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 5) Adanya kerjasama dengan lembaga/instansi lain
- 6) Tersedianya anggaran yang memadai

Dengan melihat beberapa faktor diatas, maka dilakukanlah analisa dengan teknik SWOT dan diperoleh analisa sebagai berikut :

1. Kekuatan (Strengthness)

- a. Kelembagaan DPPKB dan UPTD P5A (setiap Kecamatan);
- b. Kewenangan otonomi daerah;
- c. Visi dan misi Dinas PP dan KB;
- d. Dukungan anggaran baik APBD II dan APBN/DAK;
- e. Dukungan sarana dan prasarana;
- f. Tersedianya peraturan perundang-undangan.

2. Kelemahan (weakness)

- a. Pengelolaan manajemen waktu terhadap tugas-tugas kurang tepat;
- b. Pelaksanaan tupoksi belum optimal;
- c. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan pemberdayaan perempuan dan pelayanan medis KB yang kurang memadai;
- d. Terbatasnya dukungan anggaran;
- e. Kurangnya jumlah pegawai, terutama petugas lapangan;
- f. Belum tersedianya data dan informasi yang akurat pada sebagian bidang tertentu;
- g. Profesionalisme sumber daya manusia belum optimal;
- h. Kemitraan dengan organisasi masyarakat belum optimal;
- i. Kurangnya sosialisasi terhadap ibu-ibu tentang pentingnya pemberdayaan ekonomi keluarga;
- j. Dinas PP dan KB belum efektif di dalam pelaksanaan dan pengendalian program-program pemberdayaan perempuan;

- k. Sosialisasi dan pembinaan tentang KB lebih banyak terhadap perempuan, sehingga laki-laki kurang memahami untuk mengikuti KB (MOP).
3. Peluang (Opportunity)
 - a. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah;
 - b. Organisasi perempuan di Kabupaten Cirebon semakin bertambah;
 - c. Situasi dan kondisi kondusif;
 - d. Perkembangan teknologi dan informasi semakin baik;
 - e. Saran, pendapat dan kritikan masyarakat.
 4. Ancaman (Threat)
 - a. Masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. Masih adanya kesenjangan laki-laki dan perempuan di bidang pendidikan, politik dan pengambilan keputusan;
 - c. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk;
 - d. Prioritas pendidikan bagi perempuan masih rendah;
 - e. Masih banyak masyarakat belum mengetahui pentingnya pendidikan;
 - f. Masyarakat masih membedakan kesetaraan gender terhadap perempuan.

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.

Strategi dan Arah Kebijakan Misi ke-2

VISI	Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman		
Misi ke – 2	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.Mengendalikan Kesenjangan Sosial Kependudukan	1.1.Meningkatnya kualitas keluarga	Pendataan Bayi dibawah 2 tahun (BADUTA) dan ibu hamil	Tumbuh kembang anak terpapar pada sasaran
		Peningkatan Kapasitas perempuan dalam kehidupan politik sosial dan budaya	Peningkatan keterlibatan perempuan dalam bidang pembangunan, ekonomi dan politik



		Meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat	Peningkatan Pendapatan Perempuan
		Peningkatan program pemberdayaan keluarga untuk meningkatkan mentalitas masyarakat berpenghasilan rendah	Meningkatkan program pemberdayaan keluarga melalui pengembangan usaha di rumah untuk meningkatkan mentalitas masyarakat berpenghasilan rendah
		Peningkatan partisipasi masyarakat berpenghasilan rendah untuk melakukan usaha ekonomi produktif	Meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat berpenghasilan rendah untuk melakukan usaha ekonomi produktif
	Terlindunginya kelompok rentan	Meningkatkan kualitas keluarga, kesetaraan gender dan perlindungan anak	Meningkatkan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak untuk keluarga yang berkualitas
			Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya
			Efektivitas kelembagaan perlindungan anak
		Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program/kegiatan dan anggaran yang responsif gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender	Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
		Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah gender	Penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) di Dinas DPPKBP3A
		1.3.Mengendalikan Laju pertumbuhan penduduk	Memperbanyak kampung KB
	Melaksanakan Pendataan Keluarga, Pencatatan dan Pelaporan Kependudukan		Mensinergikan program lintas sektoral
	Meningkatkan kegiatan TRIBINA dan UPPKS		Menghasilkan update data keluarga



		Mensosialisasikan sekolah berwawasan Kependudukan	Menciptakan penduduk tumbuh seimbang
		Mengadakan kajian Kependudukan	Tersusunnya buku kajian kependudukan
		Memantapkan peserta KB aktif diatas 60%	Meningkatkan kegiatan KIE
			Meningkatkan peserta KB MKJP
			Meningkatkan peserta KB Pria
			Menekan Peserta KB Istirahat
		Meningkatkan Rata-rata Usia Perkawinan pertama diatas 20 tahun	Meningkatkan Program PUP
			Menurunkan PUS <20 tahun
			Meningkatkan Program KB-KR

**BAB
VI****RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon menetapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019- 2024 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - 1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Penyediaan Bahan/Material
 - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD



- 1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pengadaan Mebeleur
 - d. Pengadaan Aset Tak Berwujud
 - e. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - f. Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Mebel
 - d. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
 - 2.1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
 - 2.2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
 - b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
 - 2.3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota



- b. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Program Perlindungan Perempuan
 - 3.1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 - 4.1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 4.2. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
 - 5.1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota
 - a. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - 6.1. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



- c. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 7. Program Perlindungan Khusus Anak
 - 7.1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - k. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 7.2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 7.3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 8. Program Pengendalian Penduduk
 - 8.1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - a. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
 - b. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK
 - 8.2. Kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KKR)
 - l. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
 - m. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
- 9. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 - 9.1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - b. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
 - c. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)



- d. Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK
- 9.2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - a. Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
- 9.3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - b. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
 - c. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - d. Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
 - e. Peningkatan Kesertaan KB Pria
 - f. Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi
- 9.4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
 - a. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
- 10. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
 - 10.1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - a. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
 - b. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - c. Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

**A. Belanja Langsung**

Keseluruhan Belanja Langsung Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp. **6.195.919.966,-** dengan perincian sebagai berikut :

Adapun Rencana Anggaran untuk Program Kegiatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Program	Rencana Belanja (Rp)	Keterangan
1	Program pelayanan administrasi Perkantoran	469.641.000	APBD Kab.
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	778.672.000	APBD Kab.
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	66.341.250	APBD Kab.
4	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor	13.120.000	APBD Kab.
5	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	964.495.600	APBD Kab.
6	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	847.610.000	APBD Kab.
7	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	163.716.000	APBD Kab.,
8	Program Cirebon Berkesetaraan Gender dan Anak Ceria	110.000.000	APBD Kab.
9	Program Keluarga Berencana	797.239.400	APBD Kab.
10	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	173.000.000	APBD Kab.
11	Program Pelayanan Kontrasepsi	120.000.000	APBD Kab.
12	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	838.595.096	APBD Kab.
13	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	17.000.000	APBD Kab.
14	Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	192.005.000	APBD Kab.
15	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	389.219.900	APBD Kab.
16	Program Kampung Keluarga Berencana (KB)	1.154.190.004	APBD Kab.
J u m l a h		7.094.845.250	



Sasaran

1. Meningkatnya kualitas keluarga
2. Terlindunginya kelompok rentan
3. Mengendalikan Laju pertumbuhan penduduk

**BAB
VII****KINERJA PENYELENGGARAAN DPPKBP3A
KABUPATEN CIREBON**

Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategis organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan RPJMD, program dan kebijakan yang ditetapkan.

Indikator Kinerja di SKPD bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Berdasarkan Misi Ke-2 yaitu “Kabupaten Cirebon Sejahtera”, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tujuan “Menurunkan Kesenjangan Sosial Kependudukan” dan memiliki sasaran sebagai bentuk pendukung dari terlaksananya tujuan yaitu, “Meningkatnya kualitas keluarga”, “Terlindunginya kelompok rentan”, dan “Mengendalikan Laju pertumbuhan penduduk”.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri mempunyai Indikator Kinerja sebagai berikut :

No	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Tujuan	Mengendalikan kesenjangan sosial kependudukan							
1	Ketahanan keluarga yang ditandai dengan Cakupan keluarga Pra KS dan KS1	51,65	50,93	50,20	49,48	48,76	48,04	47,32	47,32
	Sasaran								
1	meningkatnya cakupan keluarga sejahtera (KS1+KS2)	78,89	80,33	81,78	83,22	84,66	86,10	87,54	87,54
2	Cakupan keluarga Pra KS	9,12	8,81	8,50	8,20	7,89	7,59	7,28	7,28
3	Rasio Perempuan dan anak yang terlindungi	0.300	0.311	0.316	0.321	0.326	0.331	0.335	0.335
4	Angka TFR	2,28	2,27	2,26	2,25	2,24	2,22	2,20	2,20

**BAB
VIII****PENUTUP**

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk melaksanakan Renstra yang telah disusun demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai suatu instansi pemerintah di Kabupaten Cirebon yang memegang peranan penting dalam menjaga dan memelihara keharmonisan hubungan fungsional antara legislatif dan eksekutif Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terselenggaranya pelaksanaan otonomi daerah.

Dengan dirumuskannya perencanaan strategis, program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon bersiap diri untuk menyongsong kondisi dimasa depan melalui rancangan arah yang akan dicapai dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Perencanaan strategis inilah yang akan digunakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon dimasa mendatang secara terencana dan terkoordinasikan secara harmonis.

Perencanaan strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon diharapkan dapat dikomunikasikan kepada seluruh jajaran organisasi. Dengan demikian akan tercipta rasa memiliki, komitmen bersama dengan seluruh jajaran organisasi untuk mendukung keberhasilan pencapaian visi, misi yang telah ditetapkan.

Dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang baik, diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga dapat menyukseskan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Sumber, Juni 2021
Kepala Dinas PPKBP3A
Kabupaten Cirebon



Drs. IYAN EDIYANA, M.M., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661209 199312 1 002





**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PERIODE 2019-2024
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2020		2021		2022		2023		2024				Kondisi Akhir	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Mengendalikan Kesenjangan Sosial Kependudukan	Ketahanan Keluarga yang ditandai dengan cakupan Pra KS dan KS 1	50,93 Prosen	50,2	40.192.766.680	49,48	68.844.225.077	48,76	74.702.165.179	48,04	80.475.480.753	47,32	88.999.614.073	47,32	353.214.251.762		
			Meningkatnya keluarga sejahtera	Meningkatnya Cakupan Keluarga Sejahtera (KS1+KS2)	80,33 Prosen	81,78	1.834.261.800	83,22	13.573.668.280	84,66	5.626.448.249	86,1	6.293.652.574	87,54	6.941.091.867	87,54	34.269.122.770		
		02.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Proporsi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	28,73 Prosen	11,46	0	11,7	105.255.000	11,9	115.780.500	12,1	127.358.550	12,3	140.094.405	12,3	488.488.455		
				Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan	40,39 Prosen	35,7	0	35,8	91.800.000	35,9	110.160.000	36,1	132.192.000	36,2	158.630.400	36,2	492.782.400		
		02.2.02.01.	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah anggota organisasi perempuan yang terbina	160 Orang	45	0	45	91.800.000	45	110.160.000	45	132.192.000	45	158.630.400	225	492.782.400	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Kabupaten Cirebon
		02.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan kategori umum serta perempuan kepala keluarga yang mendapatkan bimbingan	0 Orang	160	50.000.000	160	205.255.000	160	235.780.500	160	271.358.550	160	312.094.405	800	1.074.488.455		
		02.2.03.03.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan kepala keluarga yang mendapatkan bimbingan	300 orang	300	0	300	105.255.000	300	115.780.500	300	127.358.550	300	140.094.405	1.500	488.488.455	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Kabupaten Cirebon
		02.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	tersediannya informasi data keluarga	0 persen	100	829.436.500	100	3.087.564.880	100	1.797.355.749	100	1.922.019.624	100	2.054.748.182	500	9.691.124.935		
		02.2.01.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen GDPK yang tersusun	0 Dokumen	1	56.800.000	1	218.160.000	1	256.792.000	1	298.150.400	1	342.780.480	5	1.172.682.880		
		02.2.01.02.	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Tersusunnya grand design kependudukan	0 dokumen	1	0	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	2	150.000.000	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN	
				Jumlah dokumen GDPK yang tersusun	0 Dok	0	0	0	0	1	175.000.000	1	200.000.000	1	225.000.000	3	600.000.000		
		02.2.01.15.	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Rencana dan Evaluasi Program KB untuk 1 thn	350 Buku	350	56.800.000	350	68.160.000	350	81.792.000	350	98.150.400	350	117.780.480	1.750	422.682.880	SEKRETARIAT DPPKB DAN P3A	Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		02.2.02.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	100 bulan	12	772.636.500	12	2.869.404.880	12	1.540.563.749	12	1.623.869.224	12	1.711.967.702	60	8.518.442.055		
		02.2.02.09.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Pelaksanaan Updating data informasi keluarga dalam bentuk Report dan Record per Desa per Kecamatan	0 UPTD	40	0	40	114.132.500	40	125.545.750	40	138.100.325	40	151.910.358	200	529.688.933	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN	
		02.2.02.12.	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pelaksanaan Pengumpulan data primer tentang data kependudukan keluarga berencana pembangunan keluarga dan data anggota keluarga	100 Persen	100	772.636.500	100	1.347.636.190	0	0	0	0	0	0	200	2.120.272.690	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA SEJAHTERA	Kabupaten Cirebon
				Pelaksanaan Pengumpulan data primer tentang data kependudukan keluarga berencana pembangunan keluarga dan data anggota keluarga	100 Persen	0	0	100	1.407.636.190	0	0	0	0	0	0	100	1.407.636.190	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN	DPPKBP3A KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah pelaksanaan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	0 Bulan	0	0	0	0	12	1.415.017.999	12	1.485.768.899	12	1.560.057.344	36	4.460.844.242		
		03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pembinaan Kampung KB (Keluarga Berkualitas) dengan ditandai peningkatan status	10 Kampung KB	12,5	253.995.300	12,5	7.465.541.040	0	0	0	0	0	0	25	7.719.536.340		
		03.2.01.01.	Advokasi Program KKBP kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Kelompok Keluarga Paripurna Setiap Kecamatan	40 Kecamatan	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	40	0	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN	DPPKBP3A KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah Masyarakat Memahami Program Kependudukan dan KB	40 Kecamatan	0	0	40	1.134.864.600	0	0	0	0	0	0	40	1.134.864.600		
				Jumlah Masyarakat mengerti Program KB	0 Lokasi	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0		
		03.2.03.06.	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Bangunan Gedung Kantor dan Perlatan Gedung Kantor	0 BP	0	0	4	1.488.690.700	0	0	0	0	0	0	4	1.488.690.700	BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	DPPKBP3A
		03.2.04.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB yang diberikan pembinaan	0 Kampung KB	10	253.995.300	10	4.841.985.740	10	2.779.239.830	10	3.057.334.313	10	3.338.067.744	50	14.270.622.927		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		03.2.04.03.	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang dibina	80 Desa	10	253.995.300	10	2.293.995.300	0	0	0	0	0	0	20	2.547.990.600	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA SEJAHTERA	Kabupaten Cirebon
				Jumlah Kampung KB yang dibina	80 desa	0	0	0	2.547.990.440	0	0	0	0	0	0	0	2.547.990.440	BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	DPPKBP3A KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan anggota Bina Keluarga (BKB/BKR/BKL) ber-KB	56,58 Prosen	56,98	750.830.000	56,98	2.823.507.360	0	0	0	0	0	0	0	3.574.337.360		
				Presentase anggota bina keluarga yang ber-KB	0 Prosen	0	0	0	0	57,24	3.603.152.000	57,52	4.112.082.400	57,88	4.587.618.880	57,88	12.302.853.280		
		04.2.01.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Anggota BKB, BKR dan BKL	0 Anggota	72.722	750.830.000	72.722	2.823.507.360	72.772	3.603.152.000	72.822	4.112.082.400	72.872	4.587.618.880	72.872	15.877.190.640		
		04.2.01.01.	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Orientasi tentang kesehatan reproduksi remaja	260 Kelompok	300	146.000.000	340	175.200.000	0	0	0	0	0	0	640	321.200.000	BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI	Kabupaten Cirebon
				Jumlah Masyarakat yang mengikuti Orientasi tentang kesehatan reproduksi remaja	260 Kelompok	0	0	0	0	380	210.240.000	400	252.288.000	424	302.745.600	1.204	765.273.600	BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	DPPKBP3A KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		04.2.01.02.	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya Sarana dan Prasana Stunting	0 Jenis	0	0	2	397.986.000	0	0	0	0	0	0	0	397.986.000	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA SEJAHTERA	
				Tersedianya Sarana dan Prasana Stunting	0 jenis	0	0	0	397.986.000	0	0	0	0	0	0	0	397.986.000	BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	
				Tersedianya sarana KIT Stunting	0 Jenis	0	0	0	0	2	2.200.000.000	2	2.500.000.000	2	2.750.000.000	6	7.450.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		04.2.01.03.	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok PIK R	0 kelompok	160	231.630.000	32	283.260.000	0	0	0	0	0	0	192	514.890.000	BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI	Kabupaten Cirebon
				Jumlah Kelompok PIK R	0 Kelompok	0	0	0	31.629.900	0	0	0	0	0	0	0	31.629.900	BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	DPPKBP3A KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah Kelompok PIK R yang mengikuti orientasi ketahanan keluarga	0 Kelompok	0	0	0	0	32	317.912.000	32	357.294.400	32	402.123.280	96	1.077.329.680		
		04.2.01.06.	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pelatihan Pendampingan untuk kegiatan bina bina	800 kelompok	10	373.200.000	10	593.492.730	0	0	0	0	0	0	20	966.692.730	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA SEJAHTERA	Kabupaten Cirebon
				Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pelatihan Pendampingan untuk kegiatan bina bina	800 Kelompok	0	0	0	943.952.730	0	0	0	0	0	0	0	943.952.730	BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	DPPKBP3A KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah Kelompok Kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	0 Kelompok	0	0	0	0	10	875.000.000	10	1.002.500.000	10	1.132.750.000	30	3.010.250.000		
			Meningkatnya keluarga sejahtera	Cakupan keluarga Pra KS	8,81 Prosen	8,5		8,2		7,89		7,59		7,28		7,28			
			Terlindungnya kelompok rentan	Rasio P&A yang terlindungi	0,31 Prosen	0,31	2.097.984.080	0,32	3.634.912.100	0,32	4.959.751.540	0,33	5.692.619.450	0,33	6.516.643.125	0,33	22.901.910.295		
		02.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga / Kelompok berbasis gender yang mendapatkan penguatan	60,51 Prosen	25	50.000.000	25	313.195.200	25	551.669.440	25	667.003.325	25	799.603.994	25	2.381.471.959		
		02.2.01.	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mendapat Sosialisasi dan Bintek/Seminar Pengarusutamaan Gender	0 Orang	33	0	133	138.195.200	133	331.669.440	133	398.003.325	133	477.603.994	565	1.345.471.959		
		02.2.01.04.	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Peserta yang mendapat Sosialisasi dan Bintek/Seminar Pengarusutamaan Gender	566 orang	33	0	33	138.195.200	0	165.834.720	0	199.001.664	0	238.801.997	66	741.833.581	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah peserta yang mendapat Sosialisasi dan Bintek/Seminar Pengarusutamaan Gender	0 Orang	0	0	0	0	133	165.834.720	133	199.001.661	133	238.801.997	399	603.638.378		
		02.2.02.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota organisasi perempuan yang terbina	0 orang	45	0	175	166.800.000	175	210.160.000	175	257.192.000	175	308.630.400	745	942.782.400		
		02.2.02.02.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah anggota organisasi perempuan yang mendapatkan workshop	130 orang	130	0	130	75.000.000	130	100.000.000	130	125.000.000	130	150.000.000	650	450.000.000	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Kabupaten Cirebon
		02.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembentukan dan Penguatan Pokja PMI (Pekerja Migran Indonesia)	17 Pokja	10	50.000.000	10	100.000.000	0	0	0	0	0	20	150.000.000	BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Kabupaten Cirebon	
				Jumlah pokja (PMI) yang terbentuk dan diberi penguatan	0 Pokja	0	0	0	10	120.000.000	10	144.000.000	10	172.000.000	30	436.000.000			
		03.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Prosentase perempuan yang mendapat perlindungan	60,51 Prosen	1,25	797.500.200	1,29	1.164.928.200	1,33	1.488.377.800	1,37	1.684.170.240	1,41	1.906.628.412	1,41	7.041.604.852		
		03.2.01.	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mendapat pengetahuan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan	0 orang	245	201.057.200	245	481.057.200	245	700.000.000	245	770.000.000	245	840.000.000	245	2.992.114.400		
				jumlah tayang iklan masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak	0 Tayangan	92	201.057.200	6	481.057.200	6	700.000.000	6	770.000.000	6	840.000.000	116	2.992.114.400		
				Jumlah tayangan program tv masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak	0 Tayangan	0	201.057.200	6	481.057.200	6	700.000.000	6	770.000.000	6	840.000.000	24	2.992.114.400		
				Jumlah masyarakat yang mendapat pengetahuan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan	0 orang	245	201.057.200	245	481.057.200	245	700.000.000	245	770.000.000	245	840.000.000	245	2.992.114.400		
				jumlah tayang iklan masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak	0 Tayangan	92	201.057.200	6	481.057.200	6	700.000.000	6	770.000.000	6	840.000.000	116	2.992.114.400		
				Jumlah tayangan program tv masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak	0 Tayangan	0	201.057.200	6	481.057.200	6	700.000.000	6	770.000.000	6	840.000.000	24	2.992.114.400		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah masyarakat yang mendapat pengetahuan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan	0 orang	245	201.057.200	245	481.057.200	245	700.000.000	245	770.000.000	245	840.000.000	245	2.992.114.400		
				jumlah tayang iklan masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak	0 Tayangan	92	201.057.200	6	481.057.200	6	700.000.000	6	770.000.000	6	840.000.000	116	2.992.114.400		
				Jumlah tayangan program tv masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak	0 Tayangan	0	201.057.200	6	481.057.200	6	700.000.000	6	770.000.000	6	840.000.000	24	2.992.114.400		
		03.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mendapat pengetahuan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan	245 Orang	245	201.057.200	245	201.057.200	245	300.000.000	245	350.000.000	245	400.000.000	1.225	1.452.114.400	BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Kabupaten Cirebon
				jumlah tayang iklan masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak	0 tayangan	0	0	92	100.000.000	92	100.000.000	92	100.000.000	92	100.000.000	368	400.000.000		
				Jumlah tayangan program tv masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak	0 Tayangan	0	0	6	180.000.000	6	200.000.000	6	220.000.000	6	240.000.000	24	840.000.000		
		03.2.01.02.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	1 tahun	1	0	1	0	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	2	300.000.000	BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Kabupaten Cirebon
				Jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan anggota penyedia layanan perlindungan perempuan	0 Orang	0	0	0	0	245	0	245	0	245	0	735	0		
		03.2.02.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Pelayanan terpadu	0 Persen	70	596.443.000	70	683.871.000	75	788.377.800	80	914.170.240	90	1.066.628.412	90	4.049.490.452		
		03.2.02.01.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah korban dan anggota gugus tugas yang terfasilitasi pelayanan terpadu	60 Persen	65	596.443.000	70	683.871.000	0	0	0	0	0	0	135	1.280.314.000	BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Kabupaten Cirebon
				Jumlah Korban yang mendapatkan Pelayanan terpadu	0 Persen	0	0	0	0	75	788.377.800	80	914.170.240	90	1.066.628.412	245	2.769.176.452		
		04.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya ketahanan keluarga yang ditandai dengan menurunnya angka perceraian	0 Prosen	0,84	354.322.000	0,83	442.114.000	0,82	607.276.700	0,82	707.532.765	0,81	819.514.975	0,81	2.930.760.440		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		04.2.01.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang diberikan pembinaan pemberdayaan perempuan	0 orang	100	317.666.000	100	332.146.000	100	486.311.900	100	574.471.485	100	673.147.567	500	2.383.742.952		
		04.2.01.01.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok yang mendapatkan Pelatihan Keterampilan Kelompok Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA)	63 Kelompok	4	72.400.000	4	86.880.000	4	104.256.000	4	125.107.200	4	150.128.640	20	538.771.840	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Kabupaten Cirebon
		04.2.01.03.	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Perempuan yang dibina	2 orang	100	245.266.000	100	245.266.000	0	0	0	0	0	0	200	490.532.000	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Kabupaten Cirebon
				Peserta mendapatkan Pelatihan Keterampilan Pelaku IR	100 Orang	0		100		0	0			0		100			
				Jumlah anggota Kelompok Perempuan yang dibina	0 Orang	0	0	0	0	100	282.055.900	100	324.364.285	100	373.018.927	300	979.439.112		
				jumlah peserta yang mendapatkan Pelatihan Keterampilan Pelaku IR	100 Orang	0	0	0	0	100	100.000.000	100	125.000.000	100	150.000.000	300	375.000.000		
		04.2.03.	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang diberikan pelayanan komprehensif	0 orang	138	36.656.000	138	109.968.000	138	120.964.800	138	133.061.280	138	146.367.408	690	547.017.488		
		04.2.03.01.	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang terbina	862 orang	138	36.656.000	138	109.968.000	0	0	0	0	0	0	276	146.624.000	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Kabupaten Cirebon
				Jumlah peserta yang diberikan pelayanan komprehensif	0 Orang	0	0	0	0	138	120.964.800	138	133.061.280	138	146.367.408	414	400.393.488		
		05.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pelaksanaan pengumpulan data terpilah gender	7,5 Prosen	100	100.131.600	100	150.000.000	100	180.000.000	100	216.000.000	100	259.200.000	100	905.331.600		
		05.2.01.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	tersedianya buku data terpilah gender dan anak	0 Buku	40	100.131.600	120	150.000.000	120	180.000.000	120	216.000.000	120	259.200.000	520	905.331.600		
		05.2.01.01.	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Buku Data Terpilah Statistik Gender dan Anak	520 Buku	40	100.131.600	150	150.000.000	0	0	0	0	0	0	190	250.131.600	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Kabupaten Cirebon
				tersusunnya buku data terpilah gender dan anak	0 Buku	0	0	0	0	120	180.000.000	120	216.000.000	120	259.200.000	360	655.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		06.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Presentase anak yang mendapat perlindungan	0 Prosen	1,86	796.030.280	1,94	1.007.151.700	2,16	1.333.400.000	2,28	1.490.080.000	2,4	1.653.096.000	2,4	6.279.757.980		
		06.2.02.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan layanan penguatan kualitas keluarga	0 Orang	1.425	796.030.280	1.425	1.007.151.700	1.425	1.333.400.000	1.425	1.490.080.000	1.425	1.653.096.000	1.425	6.279.757.980		
		06.2.02.01.	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan akses parenting keluarga	77 KK	77	110.000.000	50	132.000.000	50	158.400.000	50	190.080.000	50	228.096.000	277	818.576.000	BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Kabupaten Cirebon
				jumlah tayangan iklan layanan masyarakat tentang pola asuh anak	0 tayangan	7	0	7	0	7	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	35	300.000.000		
		06.2.02.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota lembaga/instansi/organisasi yang berpartisipasi dalam kabupaten Layak Anak	2.000 Orang	635	636.030.280	635	642.163.500	635	800.000.000	635	900.000.000	635	1.000.000.000	3.175	3.978.193.780	BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Kabupaten Cirebon
		06.2.02.03.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota lembaga Penyedia Layanan yang mendapatkan pengembangan KIE	100 Orang	100	50.000.000	740	232.988.200	0	0	0	0	0	0	840	282.988.200	BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
				Jumlah anggota lembaga Penyedia Layanan yang mendapatkan pengembangan KIE.	0 Orang	0	0	0	0	100	275.000.000	100	300.000.000	100	325.000.000	300	900.000.000		
		07.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Jumlah layanan korban kekerasan	0 Prosen	0	0	100	557.523.000	100	799.027.600	100	927.833.120	100	1.078.599.744	100	3.362.983.464		
		07.2.01.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota lintas sektoral yang mendapat penguatan	0 orang	250	0	250	54.050.000	300	64.860.000	360	77.832.000	360	93.398.400	360	290.140.400		
		07.2.01.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota lintas sektoral yang mendapat penguatan	0 orang	250	0	250	54.050.000	300	64.860.000	360	77.832.000	360	93.398.400	360	290.140.400	BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DPPKBP3A KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		07.2.02.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan korban kekerasan yang diberikan	0 layanan	40	0	40	323.950.000	40	538.740.000	48	616.488.000	58	709.785.600	58	2.188.963.600		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		07.2.02.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan korban kekerasan	0 Pelayanan	40	0	40	323.950.000	0	0	0	0	0	0	80	323.950.000	BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DPPKBP3A Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah layanan korban kekerasan yang diberikan	0 Pelayanan	0	0	0	0	40	538.740.000	48	616.488.000	58	709.785.600	146	1.865.013.600		
		07.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota gugus tugas yang mendapatkan penguatan, anggota lintas sektoral yang bersinergi	0 orang	90	0	96	179.523.000	96	195.427.600	115	233.513.120	138	275.415.744	138	883.879.464		
		07.2.03.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota gugus tugas yang mendapatkan penguatan, anggota lintas sektoral yang bersinergi	0 orang	90	0	96	79.523.000	96	95.427.600	110	114.513.120	132	137.415.744	132	426.879.464	BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DPPKBP3A KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		07.2.03.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Lintas Sektoral yang bersinergi	0 orang	90	0	96	100.000.000	96	100.000.000	110	119.000.000	132	138.000.000	132	457.000.000	BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-
	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk			Jumlah Penduduk yang Terkendali melalui Program Keluarga Berencana	2,27 Poin	2,26	10.533.799.400	2,25	23.244.332.630	2,24	27.901.321.390	2,22	31.348.769.929	2,2	35.559.436.721	2,2	128.587.660.070		
		03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Presentase jumlah Aseptor MKJP	22,5 Prosen	24	253.119.400	24,2	7.071.062.300	0	3.455.000.000	0	3.710.500.000	0	4.066.550.000	0	18.556.231.700		
				Persentase masyarakat dalam Keikutsertaan ber-KB	25 Prosen	72,54	9.963.535.000	72,8	14.751.971.330	0	200.000.000	0	250.000.000	0	300.000.000	0	25.465.506.330		
				Meningkatnya jumlah pendidik/Motivator sebaya	520 orang	340	17.000.000	340	34.000.000	0	0	0	0	0	0	680	51.000.000		
				Tingkat Kesehatan Reproduksi Remaja	18,54 Tahun	19,2	300.145.000	19,2	1.387.299.000	0	232.480.000	0	278.976.000	0	330.771.200	38,4	2.529.671.200		
				Peningkatan jumlah akseptor MKJP	0 Prosen	0	0	0	0	25,2	0	25,3	0	0	25,4	75,9	0		
				Peningkatan CU/PUS	0 Prosen	0	0	0	0	75	13.578.915.000	75,2	14.170.000.000	75,4	15.400.000.000	225,6	43.148.915.000		
				Jumlah pendidik/Motivator sebaya	0 Orang	0	0	0	0	340	40.800.000	340	48.960.000	340	58.752.000	1.020	148.512.000		
				Jumlah kampung KB dasar yang mengalami kenaikan status	0 Kampung KB	0	0	0	0	10	10.137.590.890	10	12.596.520.479	10	15.066.171.926	30	37.800.283.295		
				Rentang usia pernikahan pertama pada perempuan	0 Tahun	0	0	0	0	20	256.535.500	20,1	293.813.450	20,2	337.191.595	60,3	887.540.545		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		03.2.01.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kecamatan yang teradvokasi KIE	0 Kecamatan	40	10.022.535.000	40	14.337.275.930	40	12.719.746.060	40	13.298.162.166	40	14.618.875.382	40	64.996.594.538		
		03.2.01.01.	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Kecamatan yang teradvokasi KIE	0 Kecamatan	0	0	0	0	40	1.358.351.060	40	1.539.186.166	40	1.728.104.182	120	4.625.641.408	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN	DPPKBP3A KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah Masyarakat yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Kelompok Keluarga Paripurna Setiap Kecamatan	40 Kecamatan	40	201.620.000	40	1.134.864.600	0	0	0	0	0	0	0	1.336.484.600	BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI	Kabupaten Cirebon
				Jumlah Masyarakat Memahami Program Kependudukan dan KB	40 kecamatan	40		40		0		0		0		80			
				Jumlah Masyarakat mengerti Program KB	30 Lokasi	30		30		0		0		0		60			
		03.2.01.03.	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Terlaksananya Manajemen dan Media KIE Bantuan Operasional Keluarga Berencana	0 Persen	0	0	100	476.655.910	0	0	0	0	0	0	100	476.655.910	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN	
				Terlaksananya Manajemen Bantuan Operasional Keluarga Berencana	0 Dok	0	0	0	476.655.910	0	0	0	0	0	0	0	476.655.910		
				Jumlah pelaksanaan manajemen KIE Program Bangga Kencana	0 Kegiatan	0	0	0	0	6	500.000.000	6	600.000.000	6	700.000.000	18	1.800.000.000		
				Terlaksananya Manajemen dan Media KIE Bantuan Operasional Keluarga Berencana	0 Persen	0	0	100	476.655.910	0	0	0	0	0	0	0	476.655.910	BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI	
		03.2.01.06.	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Tokoh Remaja mengikuti Workshop Program KKB	160 orang	0	0	0	454.332.000	210	132.480.000	210	158.976.000	210	190.771.200	630	936.559.200	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN	DPPKBP3A Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah Tokoh Remaja mengikuti Workshop Program KKB	160 Orang	210	92.000.000	210	454.332.000	0	0	0	0	0	0	420	546.332.000	BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI	Kabupaten Cirebon
		03.2.01.07.	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	Tersedianya anggaran operasional keluarga berencana untuk kecamatan di kabupaten cirebon	1 th	1	9.728.915.000	1	9.728.915.000	0	0	0	0	0	0	2	19.457.830.000	SEKRETARIAT DPPKB DAN P3A	Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Balai Penyuluh yang mendapat biaya operasional	0 Balai Penyuluh	0	0	0	0	40	10.728.915.000	40	11.000.000.000	40	12.000.000.000	120	33.728.915.000		
		03.2.02.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah kader PPKDB dan Sub PPKDB yang mendapat pembinaan	0 Orang	3.000	31.119.400	3.177	2.085.200.000	3.200	2.255.000.000	3.250	2.460.500.000	3.300	2.566.550.000	3.300	9.398.369.400		
		03.2.02.03.	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah PKB/PLKB yang dibina	200 Buku	0	31.119.400	36	50.000.000	40	55.000.000	42	60.500.000	45	66.550.000	163	263.169.400	SEKRETARIAT DPPKB DAN P3A	Kabupaten Cirebon
		03.2.02.04.	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Tersedianya anggaran untuk kader PPKDB dan Sub PPKDB se Kabupaten Cirebon	0 tahun	0	0	1	2.035.200.000	0	0	0	0	0	0	1	2.035.200.000	SEKRETARIAT DPPKB DAN P3A	
				Jumlah kader PPKDB dan Sub PPKDB yang mendapat pembinaan	0 Orang	0	0	0	0	3.177	2.200.000.000	3.200	2.400.000.000	3.300	2.500.000.000	9.677	7.100.000.000		
		03.2.03.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta KB Baru	0 orang	40	480.145.000	86.802	9.445.412.000	86.900	10.147.335.500	87.000	12.532.773.450	87.100	15.035.943.595	347.842	47.641.609.545		
		03.2.03.01.	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya pendistribusian alokon	0 Tahun	0	0	1	183.024.000	0	200.000.000	0	250.000.000	0	300.000.000	1	933.024.000	SEKRETARIAT DPPKB DAN P3A	-
				Jumlah pelaksanaan distribusi alokon dalam 1 tahun	0 Gerak	0	0	0	0	5	0	5	0	5	0	15	0		
		03.2.03.03.	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Peserta KB yang dilayani	400 Orang	100	222.000.000	50	2.766.202.200	0	0	0	0	0	0	150	2.988.202.200	BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI	Kabupaten Cirebon
				Jumlah Peserta KB yang dilayani	400 orang	0	0	0	2.766.169.400	0	0	0	0	0	0	0	2.766.169.400	BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	DPPKBP3A KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah orang yang mengikuti pelayanan KB melalui moyan	850 Orang	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	1.700	0	BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI	Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Jumlah orang yang mengikuti pelayanan KB melalui moyan	850 orang	0		0		0		0		0		0			BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	DPPKBP3A KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah Peserta KB MKJP yang dilayani	0 Orang	0	0	0	0	7.300	3.400.000.000	7.300	3.650.000.000	7.300	4.000.000.000	21.900	11.050.000.000			
		03.2.03.06.	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Bangunan Gedung Kantor dan Peralatan Gedung Kantor	0 BP	2	0	4	1.488.690.700	0	0	0	0	0	0	6	1.488.690.700	BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI	Kabupaten Cirebon	
				Jumlah bangunan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	0 Gedung	0	0	0	0	4	6.000.000.000	5	8.000.000.000	5	10.000.000.000	14	24.000.000.000	BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	DPPKBP3A	
		03.2.03.08.	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Remaja yang mengikuti Orientasi Advokasi dan KIE KRR	375 orang	0	0	400	127.145.000	0	0	0	0	0	0	400	127.145.000	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN	DPPKBP3A KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
				Jumlah Remaja yang mengikuti Orientasi Advokasi dan KIE KRR.	0 Orang	0	0	0	0	400	139.895.500	400	153.845.450	400	169.229.995	1.200	462.970.945			
				Jumlah Remaja yang mengikuti Orientasi Advokasi dan KIE KRR	375 Orang	400	127.145.000	400	127.145.000	0	0	0	0	0	0	800	254.290.000	BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI	Kabupaten Cirebon	
		03.2.03.09.	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Remaja yang mengikuti Sosialisasi / Orientasi Peningkatan Perlindungan dan Hak-Hak Reproduksi	1.525 orang	0	0	400	127.145.000	0	0	0	0	0	400	127.145.000	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN			
				Jumlah Pengelola Program KB mengikuti Orientasi Konseling (KIP/K) Kontrasepsi	0 orang	0	0	0	0	0	100.000.000	0	120.000.000	0	140.000.000	0	360.000.000			
				Jumlah Remaja yang mengikuti Sosialisasi / Orientasi Peningkatan Perlindungan dan Hak-Hak Reproduksi.	0 Orang	0	0	0	0	400	116.640.000	400	139.968.000	400	167.961.600	1.200	424.569.600			
				Jumlah Remaja yang mengikuti Sosialisasi / Orientasi Peningkatan Perlindungan dan Hak-Hak Reproduksi	1.525 Orang	400	81.000.000	400	97.200.000	0	0	0	0	0	0	800	178.200.000	BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI	Kabupaten Cirebon	
				Jumlah Pengelola Program KB mengikuti Orientasi Konseling (KIP/K) Kontrasepsi	0 orang	880		880		0		0			0	1.760				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		03.2.03.12.	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Kader yang mengikuti Orientasi KHIBA	855 Orang	855	33.000.000	855	120.000.000	0	0	0	0	0	0	1.710	153.000.000	BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI	Kabupaten Cirebon
				Jumlah Kader yang mengikuti Orientasi KHIBA	855 orang	0	0	855	120.000.000	0	0	0	0	0	0	855	120.000.000	BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	DPPKBP3A KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD mengikuti orientasi KHIBA	0 Orang	0	0	0	0	855	150.000.000	855	170.000.000	855	200.000.000	2.565	520.000.000		
		03.2.03.13.	Peningkatan Kesertaan KB Pria	jumlah pria yang terfasilitasi dalam pembentukan kelompok KB pria	520 orang	100	17.000.000	100	34.000.000	0	0	0	0	0	0	200	51.000.000	BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI	Kabupaten Cirebon
				jumlah pria yang terfasilitasi dalam pembentukan kelompok KB pria	520 orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	DPPKBP3A KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
				Jumlah orang yang mengikuti kelompok KB Pria	0 Orang	0	0	0	0	100	40.800.000	100	48.960.000	100	58.752.000	300	148.512.000		
		03.2.04.03.	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang diberikan pembinaan	0 Kampung KB	0	0	0	0	10	2.779.239.830	10	3.057.334.313	10	3.338.067.744	30	9.174.641.887	BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	DPPKBP3A KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
			Meningkatnya Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 poin	86	25.726.721.400	87	28.391.312.067	88	36.214.644.000	89	37.140.438.800	90	39.982.442.360	90	167.455.558.627		
		01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	94 Prosen	95	1.141.137.600	95	1.984.520.000	0	130.000.000	0	156.000.000	0	185.200.000	190	3.596.857.600		
				meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	85 Prosen	92	7.288.000.000	92	8.413.837.267	0	510.000.000	0	607.000.000	0	718.400.000	184	17.537.237.267		
				Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	0 Prosen	100	16.331.211.600	100	16.956.000.000	0	70.000.000	0	80.000.000	0	90.000.000	200	33.527.211.600		
				Persentase Pelayanan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0 Prosen	100	875.000.000	100	948.600.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	200	2.723.600.000		
				Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif	96,4 Prosen	97,4	42.822.000	97,4	39.804.600	0	18.000.000	0	21.600.000	0	25.920.000	194,8	148.146.600		
				Persentase Sistem Perencanaan Sektoral	96 Prosen	95	48.550.200	95	48.550.200	0	0	0	0	0	0	190	97.100.400		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelaporan	0 Prosen	0	0	0	0	100	35.186.644.000	100	35.975.838.800	100	38.662.922.360	100	109.825.405.160		
		01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja skpd yang tersusun	0 Dokumen	7	103.042.800	7	151.550.200	7	187.000.000	7	213.500.000	7	280.000.000	35	935.093.000		
		01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Buku RENSTRA dan RENJA	2 dokumen	0	28.311.200	3	28.311.200	0	0	0	0	0	0	3	56.622.400	SEKRETARIAT DPPKB DAN P3A	Kabupaten Cirebon
				Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah.	0 Dok	0	0	0	0	2	30.000.000	2	33.000.000	3	75.000.000	7	138.000.000		
		01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusnya Rencana Kerja Anggran SKPD	0 Dok	1	7.000.000	2	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	SEKRETARIAT DPPKB DAN P3A	
				Jumlah dokumen perencanaan anggaran SKPD	0 Dok	0	0	0	0	2	10.000.000	2	12.500.000	2	15.000.000	6	37.500.000		
		01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusnya Dokumen Perencanaan Anggran SKPD	0 dokumen	2	9.000.000	2	10.000.000	0	0	0	0	0	0	4	19.000.000	SEKRETARIAT DPPKB DAN P3A	Kabupaten Cirebon
				Jumlah dokumen perencanaan anggaran SKPD	0 Dok	0	0	0	0	2	12.000.000	2	13.000.000	2	15.000.000	6	40.000.000		
		01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Dokumen	4	20.239.000	4	20.239.000	0	0	0	0	0	0	8	40.478.000	SEKRETARIAT DPPKB DAN P3A	Kabupaten Cirebon
				Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	0 Dok	0	0	0	0	4	35.000.000	4	40.000.000	4	45.000.000	12	120.000.000		
		01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Kegiatan Badan/ Dinas	0 tahun	1	38.492.600	1	85.000.000	0	0	0	0	0	0	2	123.492.600	SEKRETARIAT DPPKB DAN P3A	Kabupaten Cirebon
				Jumlah pegawai yang melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 orang	0	0	0	0	40	100.000.000	40	115.000.000	40	130.000.000	120	345.000.000		
		01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun	0 Dokumen	2	16.269.541.000	3	16.832.804.600	3	17.488.000.000	3	18.160.200.000	3	18.871.440.000	14	87.621.985.600		
		01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan	0 Pegawai	65	16.242.719.000	80	16.811.000.000	0	0	0	0	0	0	0	33.053.719.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Kabupaten Cirebon
				Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan.	0 Pegawai	0	0	0	0	80	17.437.000.000	80	18.099.000.000	80	18.798.000.000	80	54.334.000.000		
		01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusnya buku laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1	13.836.000	1	11.908.200	0	18.000.000	0	21.600.000	0	25.920.000	2	91.264.200	SEKRETARIAT DPPKB DAN P3A	Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	0 Dok	0	0	0	0	1	18.000.000	1	21.600.000	1	25.920.000	3	65.520.000		
	01.2.02.07.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusnya buku laporan keuangan Semesteran	1 Dokumen	1	12.986.000	1	9.896.400	0	0	0	0	0	0	2	22.882.400	SEKRETARIAT DPPKB DAN P3A	Kabupaten Cirebon
				Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun	0 Dok	0	0	0	0	1	15.000.000	1	18.000.000	1	21.600.000	3	54.600.000		
	01.2.03.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen terselenggaranya tata kelola aset barang milik pemerintah	0 Dokumen	1	280.000.000	1	310.000.000	1	340.000.000	1	370.000.000	1	400.000.000	5	1.700.000.000		
	01.2.03.02.		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Jasa Keamanan dan Ketertiban Kantor	0 Tahun	1	280.000.000	1	310.000.000	0	0	0	0	0	0	2	590.000.000	SEKRETARIAT DPPKB DAN P3A	Kabupaten Cirebon
				Jumlah dokumen terselenggaranya tata kelola aset barang milik pemerintah	1 Dokumen	0	0	0	0	1	340.000.000	1	370.000.000	1	400.000.000	3	1.110.000.000		
	01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian yang tersusun	0 Dokumen	1	125.000.000	1	150.000.000	1	240.000.000	1	280.000.000	1	320.000.000	5	1.115.000.000		
	01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai DPPKB P3A	0 Orang	90	75.000.000	90	90.000.000	0	0	0	0	0	0	180	165.000.000	SEKRETARIAT DPPKB DAN P3A	Kabupaten Cirebon
				Jumlah pakaian dinas	0 Set	0	0	0	0	90	100.000.000	90	120.000.000	90	140.000.000	270	360.000.000		
	01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi Pengelola Administrasi	0 Tahun	1	50.000.000	1	60.000.000	0	70.000.000	0	80.000.000	0	90.000.000	2	350.000.000	SEKRETARIAT DPPKB DAN P3A	Kabupaten Cirebon
				Jumlah bimtek pengelola administrasi	0 Kegiatan	0	0	0	0	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	3	240.000.000		
	01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen terselenggaranya layanan pelaksanaan administrasi umum kantor	0 dokumen	9	1.510.837.600	6	2.060.400.000	7	2.839.560.000	7	3.223.472.000	7	3.575.166.400	7	13.209.436.000		
	01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat-alat listrik yang dibutuhkan	11 Jenis	11	12.000.000	11	15.000.000	0	50.000.000	0	60.000.000	0	70.000.000	22	207.000.000	SEKRETARIAT DPPKB DAN P3A	Kabupaten Cirebon
				Jumlah alat-alat listrik yang tersedia	0 Jenis	0	0	0	0	11	50.000.000	11	60.000.000	11	70.000.000	33	180.000.000		
	01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	9 Jenis	9	334.167.000	9	550.000.000	0	0	0	0	0	0	18	884.167.000	SEKRETARIAT DPPKB DAN P3A	Kabupaten Cirebon
				Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	0 Jenis	0	0	0	0	9	700.000.000	9	900.000.000	9	1.050.000.000	27	2.650.000.000		
	01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan	2 Jenis	2	12.000.000	2	50.000.000	0	80.000.000	0	96.000.000	0	115.200.000	0	353.200.000	SEKRETARIAT DPPKB DAN P3A	Kabupaten Cirebon
				Jumlah barang cetakan yang tersedia	0 Jenis	0	0	0	0	2	80.000.000	2	96.000.000	2	115.200.000	6	291.200.000		
	01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	8 Media	8	68.000.000	8	68.000.000	0	0	0	0	0	0	0	136.000.000	SEKRETARIAT DPPKB DAN P3A	Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah surat kabar yang disajikan	0 Eksemplar	0	0	0	0	16.000	75.000.000	16.000	90.000.000	16.000	105.000.000	48.000	270.000.000		
	01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material		Tersedianya Aktivitas Adminitrasi Perkantoran	54 Jenis	23	69.045.600	23	200.000.000	0	0	0	0	0	0	46	269.045.600	SEKRETARIAT DPPKB DAN P3A	Kabupaten Cirebon
				Jumlah ATK yang disediakan	0 Jenis	0	0	0	0	20	250.000.000	20	300.000.000	20	360.000.000	60	910.000.000		
	01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tersedianya makanan dan minuman	2 Jenis	2	24.000.000	2	28.800.000	0	0	0	0	0	0	4	52.800.000	SEKRETARIAT DPPKB DAN P3A	Kabupaten Cirebon
				Adanya makan dan minum rapat dan tamu	0 Jenis	0	0	0	0	2	34.560.000	2	41.472.000	2	49.766.400	6	125.798.400		
	01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	350 orang	258	116.625.000	258	200.000.000	0	0	0	0	0	0	516	316.625.000	SEKRETARIAT DPPKB DAN P3A	Kabupaten Cirebon
				Jumlah pegawai yang melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	0 Orang	0	0	0	0	156	250.000.000	160	300.000.000	160	350.000.000	476	900.000.000		
	01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Tersedianya petugas penatausahaan arsip dinas	1 Tahun	1	600.000.000	1	648.600.000	0	0	0	0	0	0	2	1.248.600.000	SEKRETARIAT DPPKB DAN P3A	DPPKBP3A (- Kecamatan sumber)
				Jumlah petugas penatausahaan arsip dinas	0 orang	0	0	0	0	3	670.000.000	3	680.000.000	3	690.000.000	9	2.040.000.000		
	01.2.06.11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Tersedianya system berbasis elektronik dinas	0 unit	1	275.000.000	1	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	2	1.475.000.000	SEKRETARIAT DPPKB DAN P3A	
				Jumlah sistem berbasis elektronik	0 Unit	0	0	0	0	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	3	900.000.000		
	01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor	0 Jenis	6	6.200.000.000	6	7.125.000.000	6	12.625.000.000	6	11.850.000.000	6	12.850.000.000	6	50.650.000.000		
	01.2.07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tersedianya kendaraan dinas jabatan	0 unit	1	250.000.000	2	500.000.000	0	0	0	0	0	0	3	750.000.000	SEKRETARIAT DPPKB DAN P3A	
				Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dibutuhkan	0 Unit	0	0	0	0	2	600.000.000	2	700.000.000	2	800.000.000	6	2.100.000.000		
	01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas yang memadai	0 unit	10	350.000.000	15	500.000.000	0	0	0	0	0	0	25	850.000.000	SEKRETARIAT DPPKB DAN P3A	Kabupaten Cirebon
				Jumlah kendaraan dinas lapangan yang dibutuhkan	0 Unit	0	0	0	0	15	600.000.000	15	700.000.000	21	800.000.000	51	2.100.000.000		
	01.2.07.05.	Pengadaan Mebel		Adanya meja dan kursi yang mencukupi	3 Jenis	0	200.000.000	4	250.000.000	0	0	0	0	0	0	4	450.000.000	SEKRETARIAT DPPKB DAN P3A	Kabupaten Cirebon
				Jumlah mebel yang dibutuhkan	0 Jenis	0	0	0	0	4	275.000.000	4	300.000.000	4	325.000.000	12	900.000.000		
	01.2.07.08.	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Tersedianya website	0 unit	1	100.000.000	1	125.000.000	0	150.000.000	0	175.000.000	0	200.000.000	2	750.000.000	SEKRETARIAT DPPKB DAN P3A	
				Jumlah website dinas yang dimiliki	0 Unit	0	0	0	0	1	150.000.000	1	175.000.000	1	200.000.000	3	525.000.000		
	01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung/ Kantor yang memadai	11 unit	3	4.500.000.000	4	4.750.000.000	0	0	0	0	0	0	7	9.250.000.000	SEKRETARIAT DPPKB DAN P3A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Gedung/ Kantor yang dibutuhkan	0 Unit	0	0	0	0	9	9.600.000.000	7	8.300.000.000	7	8.775.000.000	23	26.675.000.000		
	01.2.07.10.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya perlengkapan gedung dan kantor	5 Jenis	5	800.000.000	5	1.000.000.000	0	0	0	0	0	10	1.800.000.000	SEKRETARIAT DPPKB DAN P3A	Kabupaten Cirebon	
				jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan	0 Jenis	0	0	0	0	5	1.250.000.000	5	1.500.000.000	5	1.750.000.000	15	4.500.000.000		
	01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan administrasi umum yang dilaksanakan	0 jenis	4	118.200.000	4	450.000.000	4	730.000.000	4	876.000.000	4	1.041.200.000	4	3.215.400.000		
	01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	3 Rekening	3	118.200.000	3	150.000.000	0	0	0	0	0	0	268.200.000	SEKRETARIAT DPPKB DAN P3A	Kabupaten Cirebon	
				Jumlah jasa umum kantor yang dilaksanakan	0 Jasa	0	0	0	0	3	250.000.000	3	300.000.000	3	350.000.000	9	900.000.000		
	01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan umum Kantor (Kebersihan dan kemandirian kantor)	0 jenis	1	0	1	300.000.000	0	0	0	0	0	0	300.000.000	SEKRETARIAT DPPKB DAN P3A	Kabupaten Cirebon	
				Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	0 Jasa	0	0	0	0	1	480.000.000	1	576.000.000	1	691.200.000	3	1.747.200.000		
	01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diberikan pemeliharaan	0 unit	268	1.120.100.000	268	1.311.557.267	268	1.765.084.000	268	2.167.266.800	268	2.644.635.960	268	9.008.644.027		
	01.2.09.01.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya STNK, Bahan Bakar Minyak dan Service kendaraan dinas jabatan	0 unit	62	350.000.000	62	378.200.000	0	0	0	0	0	0	728.200.000	SEKRETARIAT DPPKB DAN P3A		
				Jumlah kendaraan yang mendapat BBM	0 Unit	0	0	0	0	70	491.660.000	70	639.158.000	70	830.905.400	210	1.961.723.400		
	01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya STNK, Bahan Bakar Minyak dan Service kendaraan dinas operasional	171 Unit	100	37.100.000	100	44.520.000	0	0	0	0	0	0	81.620.000	SEKRETARIAT DPPKB DAN P3A	Kabupaten Cirebon	
				Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajaknya	0 Unit	0	0	0	0	161	53.424.000	161	64.108.800	161	76.930.560	483	194.463.360		
	01.2.09.09.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya gedung kantor UPT DPPKB P3A	32 Unit	40	483.000.000	40	588.837.267	0	0	0	0	0	80	1.071.837.267	SEKRETARIAT DPPKB DAN P3A	Kabupaten Cirebon	
				Jumlah gedung kantor UPTD PSA yang disewa	0 Unit	0	0	0	0	40	500.000.000	40	600.000.000	40	700.000.000	120	1.800.000.000		
	01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya jasa pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	0 unit	1	250.000.000	1	300.000.000	0	360.000.000	0	432.000.000	0	518.400.000	2	1.860.400.000	SEKRETARIAT DPPKB DAN P3A	
				jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	0 Tahun	0	0	0	0	1	360.000.000	1	432.000.000	1	518.400.000	3	1.310.400.000		
TOTAL PENDANAAN							40.192.766.680		68.844.225.077		74.702.165.179		80.475.480.753		88.999.614.073		353.214.251.762		

Sumber, 16 September 2021
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



Drs. IYAN EDIYANA, M.M.,M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19661209 199312 1 002